

Hak Anak dan Pola Asuh Pasca Perceraian di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih *Parenting*

Zulayka Muchtar¹, Anita Marwing², Muhammad Tahmid Nur³, Rizal Darwis⁴

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palopo;

⁴Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: zulayka7999@gmail.com; anitamarwing@iainpalopo.ac.id;

muhammadtahmidnur@gmail.com; rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze children's rights and parenting patterns in post-divorce in Mungkajang Sub-district, Palopo City. This research was analyzed by descriptive qualitative with a religious approach (fiqh parenting, parenting jurisprudence). Data were collected through documentation and interviews with parents and children. The results showed that: (1) the form of fulfilment of children's rights after divorce in Mungkajang District is divided into: democratic parenting (fulfilment of children's rights from the father), authoritarian parenting (fulfilment of children's rights from the mother) and permissive parenting (fulfilment of children from the father and mother), and children at an individual stage; (2) Factors that influence parenting patterns that come from fathers are parental relationships and parental age with a model of practicing children's worship in the form of the implementation of 5-time prayers and Ramadan fasting that is well implemented, and the implementation of reading the Koran 2 to 3 times a week; Factors influencing parenting patterns originating from mothers are the involvement of parents with a model of practicing children's worship in the form of the implementation of 5-time prayers and fasting Ramadan which is well implemented, and the implementation of reading the Koran is uncertain; and factors influencing parenting patterns originating from both parents are the age of parents and the practice of parenting children with a model of practicing children's worship in the form of 5-time prayers, fasting and reading the Koran has been going well.*

Keywords: *Children's Rights; Parenting Patterns; Post-Divorce; Fiqh Parenting*

Children's Rights and Parenting Patterns in Post-Divorce in Mungkajang Sub-District, Palopo City from the Perspective of Parenting Jurisprudence

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak anak dan pola asuh orang tua bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan agama (fikih *parenting*). Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan orang tua dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Mungkajang terbagi atas: pola asuh demokratis

(pemenuhan hak anak dari bapak), pola asuh otoriter (pemenuhan hak anak dari ibu) dan pola asuh permisif (pemenuhan anak dari bapak dan ibu), dan anak dalam tingkatan individual; (2) Faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak yang berasal dari bapak adalah hubungan orangtua dan usia orangtua dengan model pengamalan ibadah anak berupa pelaksanaan shalat 5 waktu dan puasa ramadhan yang terlaksana dengan baik, dan pelaksanaan membaca Alquran 2 sampai 3 kali dalam seminggu; faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak yang berasal dari ibu adalah adanya keterlibatan orangtua dengan model pengamalan ibadah anak berupa pelaksanaan shalat 5 waktu dan puasa ramadhan yang terlaksana dengan baik, dan pelaksanaan membaca Alquran tidak menentu; dan faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak yang berasal dari kedua orang tua adalah usia orangtua dan pengamalan mengasuh anak dengan model pengamalan ibadah anak berupa shalat lima waktu, puasa dan membaca Alquran sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Hak Anak; Pola Asuh; Pasca Perceraian; Fikih *Parenting*

A. Pendahuluan

Pernikahan yang dilakukan oleh dua insan manusia sebagai bentuk menyempurnakan ibadahnya ini menciptakan satuan unit terkecil dalam masyarakat yang disebut sebagai keluarga. Keluarga ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan dengan segala bentuk pertimbangan dari keduanya.¹ Dari sinilah lahir seorang anak sebagai buah cinta hasil pernikahan dan sebagai bentuk melanjutkan keturunan dalam keluarga, dan tentunya pemeliharaan anak menjadi prioritas dalam keluarga.

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orangtua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.²

¹T. Suprihatin, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) Terhadap Perkembangan Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula* (2018): 145–160.

²Rizal Darwis, "Fikih Anak di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.

Proses tumbuh kembang anak merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda di setiap kepribadiannya. Dalam proses pembentukan kepribadian dari seorang anak dipengaruhi dari tiga aspek lingkungan, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat.³ Namun keluarga adalah lingkungan dini tempat bertumbuh dan berkembang bagi seorang anak baru setelahnya lingkungan sekolah dan masyarakat. Keluarga dianggap sebagai institut untuk mengembangkan kepribadian anak dan berkembangnya ras manusia yang dipenuhi dengan cinta kasih dari segi keimanan juga sosial budaya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan insan seorang anak untuk menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang sehat dan berkepribadian yang kuat.

Manusia dalam menjadi orang tua merupakan salah satu tugasnya sebagai makhluk sosial. Guru pertama bagi anak dalam bermasyarakat terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama yang baik dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari adalah orang tua. Dalam Islam sendiri, orang tua dipandang menempati posisi tertinggi dalam pendidikan anak karena tugasnya yang sangat mendasar dan penting bagi pertumbuhan anak.

Kondisi keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang pada seluruh anggota keluarga dapat berdampak positif bagi anak. Orang tua harus memperhatikan tuntunan kewajibannya terhadap anak juga harus menyebarkan benih yang baik dan memelihara hingga mengantarkan sampai matang juga berbuah. Namun perlu disadari bahwa dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari suatu konflik atau permasalahan. Konflik yang terjadi dalam keluarga diakibatkan oleh kondisi keluarga yang kurang baik dan harmonis.

Berbagai konflik yang tidak dapat diselesaikan secara baik oleh suami maupun istri dapat berakhir pada perpisahan dalam rumah tangga itu sendiri, sementara dalam hal ini terjadinya perpisahan atau perceraian dapat berdampak buruk bagi anak. Perceraian merupakan salah satu dari beberapa faktor penyebab

³Desi Ratna Sari, "Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2020): 33–53, <https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2256>.

banyaknya *single parent* di Indonesia, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kota Palopo sendiri merupakan daerah yang terletak di Sulawesi Selatan dengan kasus perceraian sebanyak 235 kasus perkara gugat pada tahun 2022. Awaluddin selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palopo menyatakan dibandingkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sekitar 14% dalam kasus perceraian di Kota Palopo.⁴ Hal ini membuktikan bahwa perceraian merupakan faktor terjadinya ketidaksinambungan dalam keluarga dan begitu juga halnya perubahan peran dan beban tugas dalam pengasuhan anak oleh orang tuanya.

Perceraian tentu memberikan dampak yang mendalam bagi kedua pasangan yang bercerai dan juga bagi anak mereka. Namun dari perceraian yang terjadi tidak selalu berdampak negatif namun bisa saja juga berdampak positif. Dari segi dampak terhadap tingkah laku keberagamaan anak juga beragam. Tidak semua pola pengasuhan dari orang tua yang bercerai terhadap tingkah laku beragama anak dalam hal shalat, membaca Alquran dan berperilaku baik itu gagal atau tidak berhasil atau juga dapat dikatakan berdampak negatif. Ada juga dari orang tua yang bercerai yang mampu dan berhasil membimbing anaknya dengan baik dalam beragama.

Berdasarkan fakta tersebut bahwa tidak semua dari pola pengasuhan *single parent* atau dalam keluarga bercerai itu tidak berhasil atau buruk, namun juga ada yang mampu membimbing tingkah laku keberagamaan anaknya dengan baik dan benar, sehingga atas dasar inilah tulisan ini akan menganalisis optimalisasi pelaksanaan hak anak dan pola asuh pada anak dalam keluarga bercerai perspektif fikih *parenting*.

B. Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo

Hukum Islam memberikan perhatian besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Beberapa ayat Alquran dan hadis menyebutkan berkenaan

⁴Muh. Alief, "Angka Perceraian di Kota Palopo Meningkat, Judi Online Disebut Salah Satu Pemicu," RakyatSulsel.co, Senin, 28 Juli 2022, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/07/18/angka-perceraian-di-kota-palopo-meningkat-judi-online-disebut-salah-satu-pemicu/>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

dengan hak-hak anak. Ini berarti hakikat dari perlindungan anak adalah pemenuhan terhadap hak-hak anak tersebut. Selain itu, dalam hukum keluarga Indonesia terdapat setidaknya 11 hak-hak anak yang diatur, yaitu hak hidup, hak memiliki identitas, hak susuan, hak asuh, hak nasab, hak perwaian, hak nafkah, hak waris, hak pendidikan, hak beragama anak dan hak menikah.⁵

1. Hak Hidup

Hak hidup bagi setiap umat manusia sangat dihargai dalam Islam, termasuk janin yang masih di dalam kandungan. banyak ayat-ayat suci al-Quran yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu keturunan sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam Alquran sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya) (QS al-An'am/6:151).⁶

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam dalam pengaplikasiannya dibebankan kepada orang tua dari bayi tersebut. Demikian pun

⁵Moh. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Cet. 1; Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022).

⁶Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word*, edisi 2021 dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh.html> (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

juga setelah bayi tersebut lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat dan menjaganya dengan baik.

2. Hak Nasab

Nasab adalah ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan orang tuanya, ikatan ini merajut tali hubungan kekeluargaan sehingga menjadi hubungan kuat yang menyatukan satu sama lain berdasarkan kesatuan darah. Nasab adalah suatu nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah swt. untuk manusia, tanpa hubungan nasab, tidak akan ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan antara ayah dan anak.⁷

Anak memperoleh pengakuan nasab dari orang tuanya merupakan hak terpenting dan juga memiliki akibat hukum yang besar bagi kehidupan anak tersebut. Penisbatan anak kepada ayahnya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari hukum dan masyarakat, kemudian mempertegas dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa seorang anak, serta hal ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Allah swt. berfirman dalam Alquran sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Azhab/33: 5).⁸

Ayat QS al-Azhab/33: 5 ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama ayahnya, bukan nama orang lain,

⁷Muhammad Taufiq, "Konsep Nasab, Istilhaq Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah," *Ahkam* 12, no. 2 (2012): 59–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.966>.

⁸Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word ...*

sekalipun orang yang telah merawatnya sejak kecil. Hal ini ditujukan agar jelas nasab bagi si anak.

3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Kewajiban memberikan nama kepada seorang anak dari orang tuanya tidak diatur dalam hukum keluarga Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia secara khusus, namun terdapat ketentuan tentang kepemilikan nama bagi seorang anak merupakan suatu hak yang harus diberikan pada anak sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan nasional di Indonesia, bahwa ‘setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.’⁹ Dalam aturan perundangan lainnya disebutkan ‘setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.’¹⁰

Berbeda dari peraturan yang dibuat oleh manusia yang tidak mewajibkan pemberian nama yang baik kepada seorang anak, maka dalam Islam justru nama tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting. Islam memerintahkan untuk memberikan nama yang baik kepada seorang anak, karena nama tersebut memiliki arti dan pengaruh yang sangat besar kepada anak yang menyandangnya. Selain itu, nama juga akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan diri anak. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik untuk diberikan kepada anak. Sebagaimana sabdanya:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (رواه ابو داود)¹¹

Artinya:

Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian (HR Abu Dawud).

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 53 ayat (2).

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 5.

¹¹Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, juz 4, no. hadis 4948 (Amman: Dar al-A'lam, 2003), 287.

4. Hak Nafkah

Nafkah adalah pemberian seseorang untuk keluarga. Secara istilah, nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi makanan pakaian dan tempat tinggal.¹² Darwis menyebutkan nafkah adalah semua pembelanjaan, pengeluaran dan kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan (makanan), kebutuhan sandang (pakaian), dan kebutuhan papan (tempat tinggal).¹³

Dasar pemberian nafkah dalam hukum Islam dijelaskan dalam firman Allah swt. sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS al-Baqarah/2: 233).¹⁴

Seorang anak berhak diberikan nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokoknya oleh ayahnya, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah oleh

¹²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, jil. 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 765.

¹³Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2016), 51.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word* ...

suaminya. Bahkan jika suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, istri diperbolehkan untuk mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Hubungan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera merupakan salah satu hal yang didambakan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan, terpenuhinya nafkah dapat mempererat hubungan suami isteri, namun tidak semua pasangan dapat memenuhi nafkah secara penuh setelah menikah. Untuk itu, kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya sangat diperlukan agar tujuan perkawinan dapat tercapai.¹⁵

5. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia. Hal ini dalam Islam dikenal istilah *hifz al-‘aql*. Al-Syatibi sebagaimana dikutip Sulaeman bahwa *hifz al-‘aql* merupakan salah satu bagian dari *maqashid al-syariah* (tujuan penetapan hukum) yang mengandung arti memelihara akal pikiran.¹⁶ Pikiran harus dijaga agar jangan sampai tidak dapat berpikir secara normal dan wajar. Misalnya larangan meminum khamar (minuman keras), larangan memakan makanan yang haram, perintah untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya.

Islam mengajarkan bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya, sesuai dengan firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (١١)

¹⁵Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 55.

¹⁶Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Syari’ah dan Diktum* 16, no. 1 (2018): 98-117. Lihat juga Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz II (Kairo: Muhammad Ali Sabih, t.th.), 4.

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS al-Mujadalah/58: 11).¹⁷

Ayat QS al-Mujadalah/58: 11 memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka.¹⁸ Kemudian peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila kemampuan intelektual, mental dan spiritual anak dikembangkan secara bersama dengan kedua orangtuanya, tidak hanya salah satunya.

Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pemenuhan Hak Anak

Informan	Hak Hidup	Hak Nasab	Hak Nama	Hak Nafkah	Hak Pendidikan
Bapak Paturusi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi pihak ayah
Ibu Bidara	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi pihak ayah dan ibu
Ibu Upi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi pihak ibu	Terpenuhi pihak ibu

Tabel 1 menunjukkan data terkait pemenuhan hak anak dalam keluarga bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, di mana dalam keluarga bercerai pemenuhan hak anaknya itu berbeda-beda pada setiap orang, seperti pada Bapak Paturusi bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian lebih banyak dipenuhi oleh pihak ayah yang juga memegang hak asuh anak; pada Ibu Bidara bahwa pemenuhan hak-hak anak terpenuhi seluruhnya walaupun orangtua sibuk bekerja dan anak diurus oleh keluarga pihak ibu sebagai yang memegang hak asuh anak;

¹⁷Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word* ...

¹⁸Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: KPAI, 2006), 87.

dan pada Ibu Upi serupa dengan Bapak Paturusi, pemenuhan hak-hak anak lebih banyak dipenuhi oleh pihak ibu.

Jika mencermati data tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian orangtua akan dominan diberikan apabila hak asuh anak berada pada masing-masing pihak. Sedangkan jika anak asuh jatuh ke keluarga, maka pemenuhannya akan seimbang berasal dari kedua orangtuanya.

C. Pola Asuh Orangtua Pasca Perceraian di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo

Pola asuh dalam keluarga adalah pengasuhan (*parenting*) sebagai suatu proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Pola asuh yang baik akan memberi pengaruh baik pada pribadi anak. Untuk itu, setiap orangtua harus cermat dalam melakukan tugas pengasuhan. Pola asuh yang baik dalam keluarga nantinya bisa menjadi benteng, menempa anak untuk memiliki karakter yang baik dan melindungi tumbuh kembang anak dari pengaruh buruk dari luar. Tridonanto dalam Imawati dan Gunawan menjelaskan tipe-tipe pola asuh orang tua, antara lain sistem otoriter, sistem permisif, dan sistem demokrasi.¹⁹

1. Sistem Otoriter

Sistem otoriter adalah pola pengasuhan yang dalam pengasuhannya orang tua ketat dan menuntut kepada anak untuk mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh orang tua.²⁰ Pada pengasuhan dengan sistem otoriter ini anak harus menurut dan tidak boleh membantah segala yang diperintahkan oleh orang tua, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua dapat bertindak semena-mena kepada anak tanpa anak dapat mengontrol dirinya. Pola pengasuhan ini bercirikan orang tua yang bertindak tegas, menghukum kurang memiliki kasih sayang dan kurang simpati terhadap anak.²¹

¹⁹Sri Imawati dan Mutiarani Andi Ahmad Gunawan, *Pola Asuh Orang Tua Dan Tindak Kekerasan Pada Anak* (Jakarta: UMJ Press, 2018), 7.

²⁰Fadilah Utami, "Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2021): 1777–1786, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.985>.

²¹Sari, "Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara." 33-53.

2. Sistem Permisif

Sistem permisif merupakan jenis pengasuhan dari orang tua terhadap anak yang dimana orang tua tidak memberikan batasan kepada anak. Dalam pola asuh ini orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan juga perhatian kurang diberikan kepada anak. Orang tua terkesan cuek sehingga apapun yang dilakukan anak diperbolehkan oleh orang tua²² kemudian jika anak berbuat salah tidak diberikan pembelajaran terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dampak dari pengasuhan dengan sistem ini anak menjadi agresif, tidak patuh terhadap orang tua, kurang mandiri karena telah biasa mendapat apa yang diinginkan, menjadikan anak tidak matang, tidak memiliki kontrol diri karena tidak dikontrol oleh orang tuanya dan tidak suka bereksplorasi.²³

3. Sistem Demokrasi

Sistem demokratis adalah kedudukan antara anak dan orang tua itu sejajar, artinya bahwa setiap keputusan mengenai anak dibahas dan diambil Bersama atau disepakati bersama. Kemudian anak diberikan kebebasan bertanggung jawab terhadap dirinya namun tidak luput dari pengawasan orang tua. Menurut Hurlock sebagaimana dikutip Asiyah bahwa pola pengasuhan dengan sistem demokratis bercirikan anak diberikan kesempatan untuk mandiri, mengembangkan kontrol terhadap dirinya, karena anak dilibat dalam pengambilan keputusan maka keberadaan anak diakui oleh orang tua.²⁴

Ketiga sistem pola pengasuhan anak tersebut tentunya di masyarakat banyak ditemukan, namun ketiga pola pengasuhan anak tersebut juga dalam

²²Nadia Uswatun Hasanah, Hery Wibowo, dan Sahadi Humaedi, "Pola Pengasuhan Orang Tua dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Down Syndrome (Studi Deskriptif Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Down Syndrome Yang Bersekolah Di Kelas C1 SD-LB Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Bina Asih Cianjur)," *Share: Social Work Journal* 5, no. 1 (2015): 65-70, <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13119>.

²³Ariyanti Novelia Candra, Ari Sofia, Gian Fitria Anggriani, "Gaya Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2017), <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PAUD/article/view/14537>

²⁴Nur Asiyah, "Pola Asuh Demokratis, Kepercayaan Diri Dan Kemandirian Mahasiswa Baru," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 2 (2013): 108-121, <https://doi.org/10.30996/persona.v2i2.98>.

penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Tridhonotanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan orang tua sebagai berikut:

1. Usia orang tua; Usia yang matang juga siap adalah hal baik untuk menjalankan peran sebagai pengasuh. Artinya usia pada saat menikah dan memilih untuk memiliki anak itu perlu untuk dipertimbangkan karena menikah terlalu muda ataupun pada saat usia terlalu tua maka akan mempengaruhi optimalisasi pola pengasuhan kepada anak karena diperlukan kekuatan fisik dan juga psikososial dalam menjalankan peran pengasuhan ini.
2. Keterlibatan orang tua; Kedekatan antara ibu dan anak juga kedekatan antara anak ayah dan anak merupakan hal yang penting dalam pengasuhan anak. Anak akan merasa nyaman dan aman apabila baik ibu atau ayah dekat dengan mereka. Walaupun tentunya ada perbedaan kondrat akan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang dapat mengurangi makna terpenting dalam hubungan tersebut.
3. Pendidikan orang tua; Pendidikan orang tua akan berpengaruh dalam pengasuhannya terhadap anak. Orang tua harus berperan aktif untuk pendidikan anak, mengamati hal-hal yang menjadi problematika pada anak, memelihara kesehatan anak, juga perlu untuk menyisihkan waktunya kepada anak dan ikut serta atau hadir secara nyata dalam proses perkembangan anak.
4. Pengalaman dalam mengasuh anak; Pengalamaman dalam mengurus anak tentunya akan berpengaruh sangat baik kepada pola asuh orang tua kedepannya, hal ini dikarena orang tua akan lebih siap dalam perannya untuk mengasuh juga orang tua lebih peka terhadap tanda-tanda perkembangan pada anak.
5. Stres orang tua; Orang tua, baik ayah maupun ibu ataupun keduanya jika mengalami stress maka akan memengaruhi kemampuannya dalam mengasuh anak, hal ini dikarenakan orang tua yang stress tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah kedepannya yang akan dialami baik dari segi strategi pengasuhan terutama pada strategi menghadapi masalah yang akan timbul oleh anak.

6. Hubungan orang tua; Rasa bahagia dalam mengasuh anak dan saling memberi dukung antara orang tua, yaitu ayah dan ibu itu perlu dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam peran pengasuhannya. Hubungan yang harmonis antara keduanya ini berpengaruh pada kemampuan mereka menjalankan perannya secara baik dalam merawat dan mengasuh anak.²⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh pada keluarga bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo adalah berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang menerapkan pola asuh otoriter, permisif dan demokratis. Penerapan pola asuh oleh orang tua ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain usia orang tua, hubungan orang tua dan pengalaman mengasuh anak. Hal ini dapat diperhatikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Pola Asuh dan Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Informan	Pola Asuh	Faktor yang Mempengaruhi
Bapak Paturusi	Demokratis	Hubungan orang tua
		Usia orang tua
Ibu Bidara	Permisif	Usia orang tua
		Pengalaman mengasuh anak
Ibu Upi	Otoriter	Keterlibatan orang tua

Berdasarkan tabel 2 diketahui pola asuh demokratis yang diterapkan oleh Bapak Paturusi yang dilatarbelakangi oleh faktor hubungan orang tua dan usia orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa dia yang mengasuh anaknya sendiri sementara pihak mantan istri telah memiliki keluarga baru dan tidak ikut lagi dalam pengasuhan anak, juga permasalahan usia.

Pola asuh permisif diterapkan oleh Ibu Bidara yang dilatarbelakangi oleh faktor usia orang tua dan pengalaman mengasuh anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa usianya yang sudah tua dan juga pengasuhan anaknya yang kemudian diterapkan kembali kepada cucunya.

²⁵Al. Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 56.

Pola asuh otoriter diterapkan oleh Ibu Upi yang dilatarbelakangi oleh faktor keterlibatan orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pihak suami hanya berkomunikasi dengan anak melalui *handphone* dengan intensitas yang sangat jarang.

D. Pola Pengasuhan Pasca Perceraian Orangtua di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih *Parenting*

Pengkajian tentang fikih sangatlah luas. Hal ini dikarenakan fikih merupakan aktifitas penalaran manusia dalam memahami syariah dan sangat dipengaruhi oleh faktor individu, kondisi sosial, geografi, kultur dan politis yang mengitarinya. Munculnya aneka ragam pendapat dalam fikih adalah suatu keniscayaan, karena itulah kajian fikih sangat multi interpretatif.²⁶

Fikih tidak bisa dipisahkan dari istilah hukum Islam dan syariah. Wacana dan khasanah untuk menunjuk dua makna sekaligus, yaitu sebagai syariah bila menyangkut aspek yang absolut dan universal dan sebagai *fiqh* jika terkait dengan interpretasi para ulama terhadap syariah. Syariah berlaku sepanjang masa, sedangkan *fiqh* merupakan perumusan konkrit syariah Islam untuk diterapkan pada satu kasus tertentu, tempat dan masa tertentu.²⁷ Salah satu aspek yang dibahas dalam fikih adalah *hadhanah* (pemeliharaan anak).

Anak adalah anugerah dan amanah yang diberikan Allah swt. kepada orangtua. Orangtua yang telah diberikan anugerah dan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orangtua memiliki tanggungjawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, perlindungan maupun masa depannya.²⁸

Hidayah mengutip Ummi Shofi dalam Abdul Goffar dan Saeful Kurniawan bahwa orang tua dalam mendidik anak (*parenting*) hendaklah memperhatikan empat prinsip inti yang wajib dipegang, yaitu menjaga moralitas anak (*al-*

²⁶Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010), 50.

²⁷Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia," ..., 119-140.

²⁸Samsul Munir Amin, *Masa Depan Anak Secara Islami* (Jakarta: Amzah, 2007), 1.

muhafazhah), merangsang pertumbuhan potensi anak (*al-tanmiyah*), memberikan arahan (*al-taujih*), dan mengajarkan dengan bertahap (*al-tadarruj*).²⁹

Aspek penting dari fikih *parenting* adalah mendidik anak dengan mengacu pada contoh *uswatun hasanah* (teladan yang baik). Kemudian mengajarkan dasar-dasar Islam kepada anak. Dalam pengasuhan anak seperti ini harus menyertakan kedudukan orang tua dalam mengajarkan teladan hidup yang baik bagi seluruh tingkah laku anak. Oleh karena itu, bimbingan dan perhatian penuh dari orang tua sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alquran sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (QS al-Luqman/31: 14).³⁰

Ayat QS al-Luqman/31: 14 ini menceritakan Luqman al-Hakim dalam mendidik anaknya, yaitu pendidikan moral tidak luput dari pengajarannya kepada anaknya. Di ayat ini jelas bahwa setiap manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada dua orang ibu-bapak, di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapi selama 2 tahun. Olehnya itu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah swt. dan kepada kedua orang tua.³¹

Pola asuh anak menurut fikih *parenting*, yaitu dengan mengajarkan dasar-dasar Islam, seperti memperdengarkan Alquran sejak masih dalam kandungan pada calon bayi, mengajaran tauhid, sholat, puasa, sedekah, membacakan kisah nabi dan para suri tauladan, membiasakan anak bermoral baik, memberikan perlindungan juga kasih sayang dan harus memantau pergaulan sang anak. Kemudian dalam fikih

²⁹Hairul Hidayah, *Fiqh Parenting: Implementasi Konsep Islam dan Psikologi dalam Praktek Parenting* (Cet. 1; Mataram: UIN Mataram Press, 2023).

³⁰Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word ...*

³¹Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 19.

parenting ruang lingkup pembelajaran fiqih kepada anak, yaitu fiqih ibadah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar. Juga fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman mengenai makan dan minum yang halal dan haram, khitan, kurban dan juga pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.³²

Fakta di lapangan ditemukan bahwa hak anak dan pola asuh pada keluarga bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo adalah hak anak dan pola asuh setiap orang berbeda-beda, yaitu: *Pertama*, Bapak Paturusi dan mantan istri dengan pola asuh anak secara demokratis hanya memenuhi 4 hak anak (hak hidup, hak nasab, hak nama dan hak nafkah) dari pihak ayah dan ibu, sedangkan 1 hak (pendidikan) hanya dipenuhi oleh pihak ayah; *Kedua*, Ibu Bidara dengan pola asuh secara permisif, semua hak anak terpenuhi dari kedua belah pihak (hak hidup, hak nasab, hak nama, hak nafkah dan hak pendidikan); *Ketiga*, Ibu Upi dan mantan suami dengan pola otoriter hanya 3 hak anak terpenuhi (hak hidup, hak nasab dan hak nama) dari pihak ayah dan ibu, sementara 2 hak lainnya hanya dipenuhi oleh pihak ibu saja.

Untuk pelaksanaan pola asuh pada orangtua bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Pola Asuh Anak Pada Orangtua Bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo

Responden	Hak Anak	Pola Asuh	Fiqih Parenting			
			Perkembangan Agama Anak	Shalat 5 Waktu	Puasa Ramadhan	Membaca al-Quran
Bapak Paturusi	Terpenuhi pihak ayah	Demokratis	The Individual Stage	Terlaksana	Terlaksana	Dilaksanakan tetapi tidak setiap hari
Ibu Bidara	Terpenuhi	Permisif	The Individual Stage	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Ibu Upi	Terpenuhi pihak ibu	Otoriter	The Individual Stage	Terlaksana	Terlaksana	Tidak dilaksanakan

³²Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih," *Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 31-44.

Tabel 3 tersebut menunjukkan hak anak dan polah asuh pada keluarga bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo yang difokuskan pada masa perkembangan agama anak serta pelaksanaan ibadah, yaitu shalat 5 waktu, puasa di bulan ramadhan dan membaca Alquran diketahui, yaitu: *Pertama*, Bapak Paturusi dalam kasus keluarganya, hak anak terpenuhi seluruhnya oleh pihak ayah dengan pola asuh yang diterapkan oleh pihak yang mengasuh, yaitu demokratis, dengan perkembangan agama anak berada pada fase *the individual stage*, kemudian pelaksanaan ibadah anak dilaksanakan seluruhnya kecuali membaca Alquran yang intensitas membacanya tidak setiap hari.

Kedua, Ibu Bidara dalam kasus keluarganya, hak terpenuhi dengan pola asuh yang diterapkan oleh pihak yang mengasuh, yaitu permisif, dengan perkembangan agama anak berada pada fase *the individual stage*, kemudian pelaksanaan ibadah pada anak terlaksana seluruhnya dengan baik.

Ketiga, Ibu Upi dalam kasus keluarganya, hak anak terpenuhi seluruhnya oleh pihak ibu dengan pola asuh yang diterapkan, yaitu otoriter, dengan perkembangan anak berada pada fase *the individual stage*, kemudian pelaksanaan ibadah pada anak terlaksana tidak seluruhnya, karena membaca Alquran tidak dilakukan.

E. Kesimpulan

Pemenuhan hak-hak anak pada keluarga bercerai di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang pemenuhan hak anaknya dipenuhi seluruhnya oleh pihak ayah, ada juga yang pemenuhan hak anaknya dipenuhi seluruhnya oleh pihak ibu dan ada yang terpenuhi haknya dari kedua orang tuanya. Bentuk pola asuh pada keluarga bercerai pun juga berbeda-beda dan faktor yang melatarbelakangi pola asuhnya juga berbeda. *Pertama*, pola asuh otoriter dengan faktor yang mempengaruhi adalah keterlibatan orang tua. *Kedua*, pola asuh permisif dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu usia orang tua dan pengalaman mengasuh anak; *Ketiga*, pola asuh demokratis dengan faktor yang melatarbelakangi, yaitu hubungan orang tua dan usia orang tua.

Korelasi teori dari fiqih *parenting* yang kemudian disandingkan dengan hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, pada pemenuhan hak anak yang haknya dipenuhi seluruhnya oleh pihak ayah dengan pola asuh orang tuanya, yaitu demokratis. Dilihat dari perkembangan agama anak berada pada fase *the individual stage*, kemudian pelaksanaan shalat 5 waktu dan puasa ramadhan sudah terlaksana dengan baik, namun pada pelaksanaan membaca Alquran belum terlaksana dengan baik dengan intensitas pelaksanaannya 2-3 kali dalam seminggu; *Kedua*, pada pemenuhan hak anak yang haknya dipenuhi seluruhnya oleh kedua orang tua dengan pola asuh pengasuhnya, yaitu permisif. Dilihat dari perkembangan agama anak berada pada fase *the individual stage*, kemudian pelaksanaan shalat 5 waktu dan puasa ramadhan dan membaca Alquran sudah terlaksana dengan baik; *Ketiga*, pada pemenuhan hak anak yang haknya dipenuhi seluruhnya oleh pihak ibu dengan pola asuh orang tuanya, yaitu otoriter. Dilihat dari perkembangan agama anak berada pada fase *the individual stage*, kemudian pelaksanaan shalat 5 waktu dan puasa ramadhan sudah terlaksana dengan baik, namun pada pelaksanaan membaca Alquran tidak terlaksana karena untuk intensitas pelaksanaan membaca Alquran tidak dapat diperhitungkan.

Daftar Pustaka

- Alief, Muh. "Angka Perceraian di Kota Palopo Meningkat, Judi Online Disebut Salah Satu Pemicu," RakyatSulsel.co, Senin, 28 Juli 2022, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/07/18/angka-perceraian-di-kota-palopo-meningkat-judi-online-disebut-salah-satu-pemicu/>
- Amin, Samsul Munir. *Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI, 2006.
- Asiyah, Nur. "Pola Asuh Demokratis, Kepercayaan Diri Dan Kemandirian Mahasiswa Baru." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 2 (2013): 108–121.
- Candra, Ariyanti Novelia, Ari Sofia, Gian Fitria Anggriani. "Gaya Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2017), <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PAUD/article/view/14537>
- Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.
- . *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.

- _____. “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender.” *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2016.
- Hasanah, Nadia Uswatun, Hery Wibowo, dan Sahadi Humaedi, “Pola Pengasuhan Orang Tua dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Down Syndrome (Studi Deskriptif Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Down Syndrome Yang Bersekolah Di Kelas C1 SD-LB Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Bina Asih Cianjur).” *Share : Social Work Journal* 5, no.1 (2015):65-70.
- Hidayah, Hairul. *Fiqh Parenting: Implementasi Konsep Islam dan Psikologi dalam Praktek Parenting*. Cet. 1; Mataram: UIN Mataram Press, 2023.
- Imawati, Sri, dan Mutiarani Andi Ahmad Gunawan, *Pola Asuh Orang Tua Dan Tindak Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: UMJ Press, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Word*, edisi 2021 dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan.html>
- Masykur, Mohammad Rizqillah. “Metodologi Pembelajaran Fiqih.” *Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 31-44.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Rofiq, Moh. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Cet. 1; Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sari, Desi Ratna. “Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2020): 33–53.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats. *Sunan Abi Dawud*, juz 4, no. hadis 4948. Amman: Dar al-A’lam, 2003.
- Sulaeman. “Signifikansi Maqshid Al-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Syari’ah dan Diktum* 16, no. 1 (2018): 98-117.
- Suprihatin, T. “Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) Terhadap Perkembangan Remaja.” *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula* (2018): 145–160.
- Syafe’i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Juz II. Kairo: Muhammad Ali Sabih.
- Taufiq, Muhammad. “Konsep Nasab, Istilhaq Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah,” *Ahkam* 12, no. 2 (2012): 59–68.
- Tridhonanto, Al. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Utami, Fadilah. “Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2021): 1777–1786, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.985>.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jil. 7. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.